



YAYASAN ALKHAIRAAT

DI PALU - SULAWESI TENGAH

INDONESIA

JALAN SIS. ALJUFRI NO. 44 TELP (0451) 421658 FAX (0451) 455836

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 185 /B.2/YA/2004

TENTANG

**PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH ALKHAIRAAT
TAVANJUKA KECAMATAN PALU SELATAN KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM YAYASAN ALKHAIRAAT

MEMPERHATIKAN : Surat Pengurus Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Tavanjuka Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 009/ED-I/Peng. Mts-A/II/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Permohonan Izin Operasional MTs. Alkhairaat Tavanjuka.

MENIMBANG : 1. Bahwa guna membantu pemerintah di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Yayasan Alkhairaat memandang perlu menyetujui usul Permohonan Madrasah Tsanawiyah (MTs.) Alkhairaat dimaksud.
2. Bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut pada point 1 (satu) perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

INGAT : 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Amanat Pendiri Utama Alkhairaat "H.S. Idrus Bin Salim Aldjufrie".
3. Tap Muktamar Nomor : 03/TAP/MUK-VIII/VII/2002, Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Alkhairaat.
4. Tap Muktamar Nomor : 04/TAP/MUK-VIII/VII/2002, Tentang Garis-Garis Besar Program Kerja Perhimpunan Alkhairaat Masa Khidmat 2002-2007.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Terhitung mulai 1 Juli 2003.
Pertama : Memberikan Izin Operasional pada Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Tavanjuka Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
Kedua : Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan pendidikan dan sebagainya akan diatur tersendiri.
Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang terkait untuk diketahui, dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
24 Februari 2004 M.
Pada Tanggal : 3 Muharram 1425 H.

BADAN OPERASIONAL YAYASAN ALKHAIRAAT



Ketua,

H. MOHAMMAD LATIHO, BA.
NPP. 015.0005

Tembusan :

1. Ka. Kanwil Dep. Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Ka. Bid. Kelembagaan Agama Islam Kanwil Dep. Agama Prov. Sulawesi Tengah di Palu.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
4. Kepala Kantor Dep. Agama Kota Palu di Palu
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu di Palu.
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Palu Selatan

- Kedua** : Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Melaksanakan Kurikulum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - Menyediakan tenaga kependidikan yang cukup, kualitas dan kuantitasnya;
 - Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai;
 - Melaksanakan administrasi pendidikan yang baik.
- Ketiga** : Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah Al-Khairaat Tavanjuka adalah menjadi tanggung jawab Pengurus yang didukung oleh partisipasi masyarakat.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 15 Maret 2004



Drs. H. KASIM YAHYA
NIP. 150102772

Tembusan Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama
Propinsi Sulawesi Tengah
2. Wali Kota Palu
3. Pengurus Besar Alkhairaat Pusat Palu
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu
5. Pengurus MTs Alkhairaat Kelurahan Tavanjuka

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU**

NOMOR : Kd.22.08/3/PP.03.2/200/2004

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
ALKHAIRAAT KELURAHAN TAVANJUKA KEC. PALU SELATAN**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU

Membaca : Surat Permohonan Pengurus Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Tavanjuka No.010/ED-1/Peng.MTs-A/II/2004, tanggal, 14 Pebruari 2004

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap keberadaan Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Kelurahan Tavanjuka dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, dipandang perlu memberikan izin operasional;
b. bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a perlu ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Palu;

Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama No.373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dep.Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota (disempurnakan);
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
4. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E/250.A/97 tentang syarat-syarat dan Tata Kerja Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH ALKHAIRAAT KELURAHAN TAVANJUKA.**

Pertama : Sesuai dengan hasil pengamatan dilapangan serta data-data pendukung tentang Pendirian Madrasah maka Madrasah Tsanawiyah Al-Khairaat Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Palu Selatan dipandang memenuhi syarat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU
NOMOR : Kd.22.08/3/PP.03.2/200/2004
Tanggal, 15 Maret 2004

No	Nama Madrasah	Status	Alamat	No. Statistik	Keterangan
1	Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat	Swasta	Jl. Jati No.. Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Palu Selatan	72-71-02, 6-03-2004	

Disiapkan di : Palu
Tanggal : 15 Maret 2004

KEPALA

Drs. H. MASIM YAHYA
Nip. 150 102 772